



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PRINGAPUS  
KABUPATEN SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 25/PP.04.1-BA/3322/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Semarang Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

MASKUP ASYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ani Arifian Umar

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG  
 NOMOR 15 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 PADA KECAMATAN PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 PADA KECAMATAN PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Alamat
1	WARAS RENDIANTO	LAKI-LAKI	PRINGAPUS	CANDIREJO	CANDIREJO RT.06 RW. 02
2	HERMANU	LAKI-LAKI	PRINGAPUS	CANDIREJO	CANDIREJO RT.05 RW.02
3	WINARTO	LAKI-LAKI	PRINGAPUS	CANDIREJO	DUSUN KRAJAN RT.04 RW.02 DESA CANDIREJO
1	SUHANI	LAKI-LAKI	PRINGAPUS	DEREKAN	DESA DEREKAN RT 07 RW 02
2	MUSLIMIN	LAKI-LAKI	PRINGAPUS	DEREKAN	JL KY PUTIH, DEREKAN RT 05 RW 02 PRINGAPUS
3	FAJAR RAHAYU	PEREMPUAN	PRINGAPUS	DEREKAN	DESA DEREKAN RT.01 RW.02
1	GALIH	LAKI-LAKI	PRINGAPUS	JATIRUNGGO	JATISARI RT4 RW6 JATIRUNGGO PRINGAPUS KAB. SEMARANG
2	HAFIDH EFENDHI	LAKI-LAKI	PRINGAPUS	JATIRUNGGO	JATISARI 01/06 JATIRUNGGO PRINGAPUS SEMARANG

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Alamat
3	PRASMITA ARTHA KUSUMA	PEREMPUAN	PRINGAPUS	JATIRUNGGO	JATIRUNGGO RT 02/RW 01, DS. JATIRUNGGO, KEC. PRINGAPUS
1	KHARISNA ASARANY KHOIRUNNISA	PEREMPUAN	PRINGAPUS	KLEPU	DUSUN MACANMATI RT 04 RW 02
2	ARI YUSNANTO	LAKI-LAKI	PRINGAPUS	KLEPU	DUSUN KALIULO RT 03 RW 06
3	HAFIDZ AR RAZAQ	LAKI-LAKI	PRINGAPUS	KLEPU	KRAJAN RT 01 RW 01 DESA KLEPU
1	HATOK RIYADI	LAKI-LAKI	PRINGAPUS	PENAWANGAN	DESA PENAWANGAN, RT. 006 / RW. 002
2	WAHYU JOKO PRAYITNO	LAKI-LAKI	PRINGAPUS	PENAWANGAN	PENAWANGAN, RT.05 RW.02
3	EKO PANATA	LAKI-LAKI	PRINGAPUS	PENAWANGAN	DUSUN PUNDEN RT 01 RW 01
1	LISTIANTI	PEREMPUAN	PRINGAPUS	PRINGAPUS	WAHYUREJO RT 03 RW 07
2	MUHAMMAD ZIDAN ARROSYID	LAKI-LAKI	PRINGAPUS	PRINGAPUS	NGABEAN RT 006 RW 03 PRINGAPUS
3	SETYAWAN ADI NUGROHO	LAKI-LAKI	PRINGAPUS	PRINGAPUS	PRINGAPUS, RT 5 RW 1
1	I.KOMANG ARYATI ASMARA PRATIDINA	PEREMPUAN	PRINGAPUS	PRINGSARI	PRINGSARI RT 003 RW 001
2	NANDA WAHID NUGROHO	LAKI-LAKI	PRINGAPUS	PRINGSARI	PRINGSARI, RT. 003 / RW. 001

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Alamat
3	FATIKA ALFIATU THOHIROH	PEREMPUAN	PRINGAPUS	PRINGSARI	DUSUN KERTOSARI RT 002 RW 04
1	SANDI PAMELA	LAKI-LAKI	PRINGAPUS	WONOREJO	WONOREJO RT 02/02,
2	MINI PENAWATI	PEREMPUAN	PRINGAPUS	WONOREJO	DSN. MRANAK RT 04 RW 07
3	FABRI ASMORO	LAKI-LAKI	PRINGAPUS	WONOREJO	DUSUN KRAJAN RT 04 RW 01 DESA WONOREJO
1	ISTI RAHAYU PRIHANANTI	PEREMPUAN	PRINGAPUS	WONoyoso	SAMBENG RT 02 RW 07 DESA WONoyoso
2	WARJI	LAKI-LAKI	PRINGAPUS	WONoyoso	KAWAH RT 05 RW 06 DESA WONoyoso KEC. PRINGAPUS KAB. SEMARANG
3	FENTI SARI LESTARI	PEREMPUAN	PRINGAPUS	WONoyoso	JOHO RT03/RW04

Ditetapkan di Ungaran  
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

MASKUP ASYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ani Arifiani Umar